



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**










**PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**2023**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI**

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN MENTAWAI</b>	NOMOR SOP	26 Tahun 2023	
	Tanggal Pembuatan	6 Maret 2023	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Pengesahan	6 maret 2023	
	Disahkan Oleh	 <b>KPU KAB. KEPULAUAN MENTAWAI</b> <b>IRMAN SUSANTO</b>	
NAMA SOP	<b>PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		<b>JUMLAH PELAKSANA</b>
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU No 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum 3. PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4. Keputusan KPU Nomor 88/kpts/KPU tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi 2. Mampu menangani pemohon dengan aktif 3. Mengetahui informasi kepegiluan dan kelembagaan		Minimal 2 Orang
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>		
SOP Penanganan Keberatan terhadap pelayanan informasi	Ruang Pelayanan Informasi, Komputer, Meja, Kursi, Rak Informasi, Telepon, Faksimile dan Printer		
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>		
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai dengan alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)		

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			PETUGAS PPID	MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON	PEJABAT PPID	TIM PEHUBUNG		SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telpon					Kartu identitas/dokumen pengesahan badan publik	5 menit	Data pemohon terisi, pemohon memenuhi syarat	Untuk pemohon melalui e-PPID, surat, email, Telp, formulir disikan petugas PPID
2.	Staf pelaksana menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta					Data tersedia hardcopy/softcopy	15 menit	Tanda terima	data bukan termasuk informasi dalam kategori dikecualikan
3.	Staf pelaksana menginformasikan informasi yang dikecualikan						5 menit	Pemohon terinfokan	
4.	Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan Kasubag (Pejabat PPID) & tim penghubung					Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja	Pemberitahuan tertulis	
5.	Pemohon menerima tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak					Klasifikasi data yang dapat diberikan/tidak		tanda terima data/pemberitahuan tertulis	diberikan desk informasi (offline), surat/email (online)
6.	Desk informasi mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai					Update register pelayanan informasi			

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Sekretaris



IRMAN SUSANTO